

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai tunas bangsa dan investasi masa depan suatu negara, memegang peranan sentral dalam keberlangsungan cita-cita bangsa. Oleh sebab itu, perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tidak hanya berbeda, melainkan juga harus lebih komprehensif dibandingkan dengan orang dewasa. Dalam sistem hukum Indonesia, anak diakui sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Subyek hukum sendiri merujuk pada setiap entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Secara umum subyek hukum terbagi menjadi dua, yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).¹ Pengakuan anak sebagai subyek hukum mengandung makna meskipun secara hukum anak belum memiliki kecakapan secara penuh, anak tetap memiliki posisi yang harus dijaga oleh negara melalui mekanisme perlindungan hukum yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Sebagai manusia seutuhnya setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang semestinya dijunjung tinggi, sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Dalam UU Perlindungan Anak, anak sebagai subyek hukum memiliki posisi

¹ I Putu Merta Suadi, Ni Putu Rai Yulianti, Si Ngurah Ardhy, "Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang Hukum Perdata," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program*, 4.2 (2021): 668-681.

tersendiri, dimana mereka diakui sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak khusus, hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau mekanisme dalam sistem hukum yang menyentuh kehidupan anak harus berlandaskan pada prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Pada dasarnya setiap individu secara alami memiliki hak dan kewajiban sejak kelahirannya.² Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan wujud dari komitmen negara untuk menciptakan kondisi yang mendukung pemenuhan hak-hak anak. Dengan adanya peraturan ini, anak-anak diharapkan dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, serta bebas dari ancaman kekerasan dan perlakuan diskriminatif.³ Namun demikian, kondisi ideal ini belum sepenuhnya terwujud, terutama bagi anak-anak yang berhadapan dengan sistem hukum.

Perbuatan melanggar hukum yang seiring banyaknya dilakukan oleh anak-anak merupakan konsekuensi dari perkembangan zaman yang semakin modern. Persoalan tersebut yang menyebabkan hukum harus dapat menjangkau dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam penerapannya, anak yang berhadapan dengan hukum sering kali mengalami berbagai hambatan dalam mendapatkan hak-haknya sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah menyediakan dasar hukum yang kuat, dalam penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam

² *Ibid.* 672-673.

³ Yelse Maya Wulandari, "Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Indonesia," *Verdict; Journal of law science*, 2.2 (2024): 112-122.

memastikan pemenuhan hak-hak anak yang terlibat dalam hukum. Pemenuhan hak-hak anak yang terlibat dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut (UU SPPA) dimana dalam UU SPPA mengatur mengenai proses peradilan pidana anak yang mencakup pemenuhan akan hak-hak anak yang terlibat dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada keadilan restoratif, menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.⁴

Namun dalam realitas hukum yang berkembang, penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak masih menyisakan ruang perdebatan, khususnya terkait dengan bentuk-bentuk pidana tambahan seperti denda. Meskipun UU SPPA telah mengatur secara eksplisit prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak, termasuk penguatan pendekatan keadilan restoratif, terdapat celah hukum ketika pidana denda yang dijatuhkan kepada anak tidak dapat dibayar dan berpotensi pengalihan pidana lain. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk meninjau alternatif lain yang diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, yakni pelatihan kerja sebagai pengganti denda, yang belum banyak dikaji secara yuridis mendalam.

Pelatihan kerja sebagai pengganti denda sesungguhnya membuka ruang bagi hukum untuk bertransformasi menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik anak sebagai subyek hukum yang sedang dalam masa tumbuh dan

⁴ Bitnara Sura Priambada, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dengan Pendekatan Restoratif," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3.10 (2024): 861-872.

berkembang. Pilihan ini mencerminkan upaya sistem hukum untuk tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga menjunjung prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun demikian, perlu dilakukan analisis lebih lanjut sejauh mana pengaturan mengenai pelatihan kerja tersebut konsisten dengan asas-asas yang diatur dalam hukum perlindungan anak serta bagaimana konstruksi hukumnya dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi pelatihan kerja menjadi salah satu pilihan putusan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA, dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda.⁵ Pelatihan kerja sebagai pengganti denda pada dasarnya upaya yang mencerminkan pembentukan undang-undang untuk menyesuaikan sistem pemidanaan anak dengan pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitasi, mengingat bahwa anak dalam tahap tumbuh dan berkembang. Meskipun demikian, norma tersebut belum secara detail mengatur bentuk, pelaksanaan, maupun mekanisme pengawasan terhadap pelatihan kerja yang dijatuhkan sebagai pengganti denda. Kurangnya kejelasan dalam hal ini berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam, serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama menjalani sanksi tersebut.

⁵ Naufalin Salma Allyanisa, Subekti, Riska Andi Fitriyono, "Kesesuaian Penjatuhan Pidana Denda Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg)," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2.2 (2024): 81-90.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum perdata, perlindungan anak memiliki aspek hubungan keperdataan sebagaimana setiap kelahiran sebagai peristiwa hukum memberikan dampak hukum yang mempengaruhi aspek kewarisan, hukum keluarga, perwalian, serta hubungan lain yang berkaitan dengan subyek hukum dari peristiwa tersebut.⁶ Dengan demikian, anak sebagai subyek hukum yang memiliki berbagai keterbatasan termasuk dalam hal kecakapan terhadap hukum yang memberikan keharusan terhadap mereka berada dibawah perwalian orang tua atau wali yang sah, guna mewakili serta melindungi kepentingannya dalam berbagai aspek hukum.

Keterbatasan kecakapan hukum pada anak mengakibatkan pengalihan tanggung jawab kepada orang tua atau wali yang sah, yang bertindak atas nama anak dalam berbagai urusan hukum, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum. Peran orang tua menjadi krusial dalam memberikan pendampingan serta memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Dalam konteks pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh orang lain, sebagaimana dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti orang tua terhadap anak-anaknya yang belum dewasa.

⁶ Muhammadiyah Habibi Miftakhul Marwa, "Problematisasi Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Media of Law and Sharia*, 4.3 (2023): 239-252.

Kehadiran orang tua atau wali dalam proses hukum anak, bukan hanya sebagai bentuk kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial. Ketika seorang anak terlibat dalam proses hukum, orang tua harus memastikan bahwa mereka tidak hanya menerima perlindungan hukum, tetapi juga mendapatkan bimbingan emosional dan sosial. Dengan demikian, anak dapat memahami dampak dari perbuatannya dan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri. Dukungan emosional dari keluarga juga menjadi faktor penting dalam mencegah anak kembali melakukan tindakan yang melanggar hukum.⁷

Dalam kaitannya dengan pelatihan kerja sebagai pengganti denda, keterlibatan orang tua atau wali berperan besar dalam menentukan keberhasilan program ini. Sebagaimana dapat diketahui anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan dengan pidana pelatihan kerja yang telah diatur dalam UU SPPA, meskipun dalam penerapannya pelatihan kerja belum diatur secara menyeluruh. Anak yang menjalani pelatihan kerja membutuhkan dorongan serta dukungan keluarga agar proses rehabilitasi dapat berjalan dengan efektif. Tanpa keterlibatan aktif dari orang tua, pelatihan kerja mungkin tidak memberikan hasil yang optimal dan anak beresiko kembali ke lingkungan yang tidak mendukung. Orang tua berperan penting dalam mengawasi serta memastikan bahwa pelatihan kerja sebagai denda yang dijalani oleh anak dapat berfokus pada proses rehabilitasi terhadap anak.

⁷ Fauzan Sugama, Yuli Rahmad, Maidy Ramadhan. Az, M. Arif Ridwan, Fahrul Rozi, Abdul Azis, Jum'ah, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.3 (2024): 306-316.

Dengan demikian, meskipun pelatihan kerja sebagai pengganti denda secara konseptual merupakan terobosan progresif dalam sistem peradilan pidana anak, implementasinya masih menyisakan beberapa persoalan mendasar.⁸ Ketidakjelasan regulasi tentang bentuk dan mekanisme pelatihan kerja yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak serta peran aktif orang tua sebagai penanggung jawab sekaligus pendamping dalam proses rehabilitasi berdasarkan Pasal 1367 KUHPdata mendorong penelitian ini menjadi penting untuk dikaji atau dilakukan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Dari rangkaian ulasan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat yakni;

- 1.2.1. Bagaimana konsep pelatihan kerja sebagai pengganti denda dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak ditinjau dari prinsip perlindungan hak anak?
- 1.2.2. Bagaimana tanggung jawab orang tua menurut KUHPdata terhadap pelaksanaan pelatihan kerja sebagai pengganti denda bagi anak yang berhadapan dengan hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka ditentukan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

⁸ Heni Siswanto, Emilia Susanti, Rima Martha Ajeng Septiana, "Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasayarakatan Dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7.2 (2024): 2598-9626.

1.3.1. Untuk menganalisis secara mendalam ketentuan pelatihan kerja sebagai pengganti denda dalam UU SPPA, dalam kaitanya dengan prinsip perlindungan hak anak.

1.3.2. Untuk mengkaji relevansi pertanggungjawaban orang tua menurut pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pelaksanaan pelatihan kerja sebagai alternatif pidana denda bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

1.4 Manfaat/ Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang akibat yuridis yang berlaku di Indonesia, di mana peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri tunggal namun saling berkaitan dengan perundang-undangan lainnya, juga sebagai rujukan yang relevan untuk dipergunakan dalam penulisan ilmiah.

1.4.2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pijakan nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses rehabilitasi yang diberikan kepada anak dalam bentuk pelatihan kerja sebagai pengganti denda. Penelitian ini juga memberikan gambaran konkret mengenai pentingnya peran keluarga, khususnya orang tua dalam mendampingi dan membimbing

anak selama menjalani proses pelatihan kerja sebagai pengganti denda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi bahan kajian normatif, tetapi juga mampu memberikan dampak langsung bagi praktik hukum yang lebih adil, empatik dan berorientasi pada pemulihan sosial anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Skripsi Pelaksanaan Pidana Pelatihan kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Bagi Anak Binaan Pemasarakatan. (Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Palembang 2019)	1. Bagaimana implementasi pidana pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana di balai pemsarakatan kelas 1 Palembang? 2. Faktor pendorong dan penghambat apa saja dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana di balai pemsarakatan ?	Urgensi dan peran balai pemsarakatan dalam membimbing dan mengawasi anak.	Perbedaan dalam hal pembahasan pada penelitian sebelumnya membahas faktor serta implementasi pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda sebagaimana pada pokoknya tugas akhir yang diusulkan membahas mengenai hak dan kewajiban anak sebagai subyek hukum yang dikenakan sanksi pelatihan kerja sebagai upaya pengganti denda.
2	Skripsi Pelatihan Kerja Sebagai	1. Bagaimana pertimbangan	Penyalahgunaan narkotika	Perbedaan mengenai

	Pengganti Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Mks). (Universitas Hasanuddin Makassar 2021).	hakim dalam menerapkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda dalam putusan nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Mks? 2. Bagaimana pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak?	terhadap anak dan anak sebagai penerus bangsa perlu adanya perlindungan dan pengawasan serta perlu adanya pertimbangan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang dapat mengakibatkan hilangnya masa depan.	penelitian sebelumnya bahwa dalam penelitian sebelumnya berfokus pada menganalisis pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda dari sudut pandang implementasi serta dampak sedangkan pada penelitian ini berfokus terhadap sudut pandang hak-hak anak dan kewajiban mereka sebagai subyek hukum, hal ini melibatkan studi tentang bagaimana pelatihan kerja mempengaruhi atau sejalan dengan hak-hak dasar anak dan kewajiban hukum mereka diatur.
3	Skripsi Analisis Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-	1. Bagaimanakah pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum? 2. Apakah faktor-faktor	Pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda telah dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang	Perbedaan terhadap penelitian sebelumnya yakni pada penelitian sebelumnya berfokus pada efektivitas pelaksanaan

	Anak/2022/PN. Tjk). (Universitas Lampung, 2024)	penghambat pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum?	kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang- Undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Demikian kemudian anak yang tidak membayar denda dan melaksanakan wajib latihan kerja.	terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
--	--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Yakni melihat suatu pendekatan secara sistematis terhadap pengertian dasar yang meliputi subyek hukum, hak dan

kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, maupun objek hukum.⁹ Terhadap pelatihan kerja sebagai pengganti denda yang diberikan kepada anak serta pemberian hak anak sebagai subyek hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghubungkan permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini. Dalam penelitian ilmu hukum penelitian normatif dikenal juga sebagai pendekatan doktrinal.¹⁰ Pendekatan ini menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis dan literatur-literatur hukum yang terus berkembang, baik dari aspek peraturan perundang-undangan, teori hukum, maupun pandangan para ahli. Dalam pendekatan ini, hukum diposisikan sebagai suatu norma yang memiliki keteraturan yang bisa dianalisis secara rasional dan sistematis.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif tidak dimaksudkan untuk mengukur realitas sosial, melainkan untuk mengkaji isi dari hukum itu sendiri, menilai konsistensinya, serta menafsirkan makna yang terkandung didalamnya.¹¹ Penelitian jenis ini sangat tepat digunakan ketika yang menjadi sorotan adalah norma hukum itu sendiri, khususnya dalam menelaah prinsip-prinsip perlindungan anak serta tanggung jawab hukum orang tua dalam konteks denda yang digantikan

⁹ Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 21.

¹⁰ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Riau: Dotplus Publisher, 2022), 2.

¹¹ Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati, Mia Amalia, Enggrina Fauzi, Selamat Luban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 4.

dengan pelatihan kerja. Dengan memilih pendekatan ini, peneliti berusaha untuk tidak hanya memahami bagaimana bunyi aturan hukum secara tekstual, melainkan juga menggali makna yang lebih dalam tentang keadilan, kepatutan dan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat dalam upaya rehabilitasi terhadap anak sebagai subyek hukum yang rentan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif ini, pendekatan yang digunakan meliputi dua bentuk utama, yaitu pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konsep).¹² Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menggali makna, ruang lingkup, serta kekuatan dari norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak anak atas identitas dan pengakuan keluarga dalam konteks eksploitasi komersial.

Pendekatan perundang-undangan dipilih karena esensi dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang telah disahkan, baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengatur perlindungan hak anak dalam hukum positif Indonesia. Dalam konteks ini, penelusuran dilakukan terhadap berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang SPPA, serta

¹² Ilham Dwi Rafiqi, "Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif Politics Of Legislation Reform In Natural Resource Management From The Progressive Law Perspective," *Bina Hukum Lingkungan*, 5.2 (2021): 320-339.

ketentuan dalam KUHPdata dan Undang-Undang terkait lainnya yang secara eksplisit maupun implisit memuat prinsip-prinsip hukum tentang hubungan orang tua sebagai wali anak yang berhadapan dengan hukum.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan sebagai landasan reflektif dan filosofis untuk mengurai dan memahami konsep-konsep dasar yang membentuk substansi hukum terkait hak dasar anak terhadap pelatihan kerja sebagai pengganti denda serta hubungan orang tua terhadap anak yang terlibat kasus hukum dengan adanya proses rehabilitasi pelatihan kerja. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak sekedar mengutip bunyi pasal atau norma hukum, tetapi juga memahami bagaimana konsep pelatihan kerja sebagai pengganti denda yang diberikan kepada anak telah mencakup hak dasar anak dan hubungan orang tua akibat perbuatan yang dilakukan anak. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya terbatas pada dimensi tekstual dari hukum, tetapi juga menyentuh aspek teoritis, idealis dan praktis yang mengemuka dalam praktik penegakan hukum.

Penggunaan kedua pendekatan ini memberikan kedalam analisis yang memadai, karena dapat menangkap dinamika antara hukum sebagai sistem normatif dan kenyataan sosial yang terjadi di lapangan.¹³ Dalam konteks penerapan pelatihan kerja sebagai pengganti denda, pendekatan ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi sejauh mana hukum yang ada memberikan perlindungan secara efektif dan bagaimana konsep-konsep

¹³ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 11.

perlindungan anak dapat ditafsirkan dan diaktualisasikan dalam kerangka hukum perdata.

1.6.3 Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh peneliti dalam menghimpun informasi yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah dalam sebuah penelitian.¹⁴ Dalam konteks penelitian hukum, terutama yang bersifat normatif, teknik ini bukan hanya soal mengumpulkan data secara kuantitatif, tetapi lebih kepada bagaimana menelusuri, menelaah dan menyusun informasi hukum secara mendalam dan terstruktur berdasarkan sumber-sumber yang relevan.

Secara sederhana teknik pengumpulan data dapat dipahami sebagai jembatan antara rumusan masalah yang diajukan dengan jawaban atau temuan yang akan dirumuskan. Dengan kata lain, teknik ini adalah langkah awal yang menentukan arah bobot dan kualitas dari sebuah penelitian.

Secara mendasar, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai cara peneliti menghimpun bahan hukum yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif.¹⁵ Pengumpulan ini dilakukan secara sistematis dan mendalam terhadap sumber-sumber hukum yang dapat memberikan pijakan argumentasi serta legitimasi terhadap pendapat yang disampaikan dalam tulisan ilmiah.

¹⁴ Lita Tyesta Addy Kistya Wardhani, "Kontruksi Progresif Sistem Peraturan Perundang-Undangan Daerah," *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, (2022): 755-784.

¹⁵ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 4.

Adapun jenis-jenis bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berasal langsung dari sumber hukum yang berlaku.¹⁶ Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu segala bentuk literatur atau tulisan ilmiah yang memberikan penjelasan atau pendapat terhadap

¹⁶ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.5 (2021): 2463-2478.

bahan hukum primer seperti, buku-buku atau referensi akademik dari para ahli hukum, jurnal ilmiah hukum.¹⁷

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung yang membantu dalam memahami konsep atau istilah tertentu dalam hukum. Seperti direktori peraturan perundang-undangan.¹⁸

Dalam proses pengumpulan bahan hukum ini, dikedepankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan atau mengutip suatu ketentuan hukum.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini juga merupakan proses reflektif, setiap kutipan dan rujukan bukan hanya menjadi bahan pendukung argumen, tetapi juga menjadi wujud empati terhadap kondisi anak-anak yang mengalami ketidakadilan hukum akibat lemahnya sistem perlindungan identitas mereka.

Dengan menggunakan pendekatan yang menyeluruh diharapkan penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi akademis, melainkan juga mampu membuka ruang dialog kritis yang lebih luas dengan adanya program rehabilitasi pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian hukum merupakan jembatan yang mempertemukan realitas hukum dan keadilan. Dalam penelitian ini, data

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

dianalisis secara kualitatif, yakni melalui penalaran hukum yang mendalam dan menyeluruh pada pemahaman atas makna hukum yang hidup di tengah masyarakat.¹⁹ Proses ini dilakukan dengan membaca dan memahami teks hukum tidak hanya dari apa yang tertulis secara eksplisit dalam Undang-Undang, tetapi juga menggali konteks, tujuan, serta arti hukum yang melandasinya. Khususnya dalam konteks pelatihan kerja sebagai pengganti denda.

¹⁹ Muhammad Firmansyah, Masrun, I Dewa Ketut Yudha S, "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif," *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3.2 (2021): 156-159.